

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KOSMETIKA YANG MENGANDUNG BAHAN MERCURY



Oleh :

IRA YUNI FIRMANTI

039910468 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KOSMETIKA
YANG MENGANDUNG MERCURY**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melakukan Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna memperoleh
Gelar Sarjana**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,




Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 130 809 069

Ira yuni Firmanti
NIM. 039910408.U

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peraturan perundang-undangan tentang kosmetika yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI No 376/MENKES/PER/VII/1990 yang mengatur tentang larangan bahan yang berbahaya bagi kosmetika yaitu mercury yang tidak boleh dipakai. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 386/MENKES/SK/IV/1994 yang mengatur tentang pedoman periklanan bagi pelaku usaha dengan adanya pedoman tersebut supaya tidak terjadi pelanggaran. Undang – undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumren. Masih banyak kosmetika yang menggunakan bahan terlarang serta tidak mencantumkan komposisi dari bahan yang dipakainya.
- b. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pelaku usaha untuk menawarkan barangnya kekonsumen, kerugian yang ditimbulkan dalam kosmetika tersebut adalah berupa kerugian materi maupun no materi, kerugian materi dapat disebabkan pembelian kosmetika yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen tersebut karena kosmetika tersebut hanya untuk

mempecantik ini tapi akhirnya merusak wajah si konsumen tersebut. Serta dalam kosmetika tersebut tidak mencatumkan komposisi bahan yang digunakan dan informasi kosmetika tersebut yang mana itu adalah hal yang penting dalam pembelian kosmetika supaya hati-hati. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi dapat langsung ke produsen kosmetika tersebut untuk minta tanggung jawab atau pihak yang bertanggung jawab terhadap produk tersebut

2. SARAN

- a. Dengan adanya penjelasan di atas diharapkan konsumen kosmetika bisa lebih hati-hati dalam menggunakan kosmetika supaya konsumen tahu mengenai kosmetika mana yang boleh dipakai dan mana kosmetika yang tidak boleh dipakai. Disini konsumen supaya lebih tahu mengenai bahan mercury yang tidak boleh digunakan dalam kosmetika. Dan seharusnya konsumen mengetahui bahan yang dipakai, karena Peraturan Menteri Kesehatan RI No 376/MENKES/PER/VII/1990, mengatur tentang larangan penggunaan bahan yang berbahaya dalam kosmetika.

- b. Konsumen dalam membeli kosmetika seharusnya melihat bahan yang dipakai dalam kosmetika tersebut. Belum tentu kesalahan ada

pada pelaku usaha bisa saja kesalahan itu sendiri dilakukan oleh konsumen itu sendiri , karena kurangnya kehati-hatian dalam membeli kosmetika tersebut. Dalam Undang- undang Perlindungan Konsumen. pasal 27 mengaturnya.

